



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 283 / 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN  
RENCANA KERJA ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025/2026**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, perlu dilakukan penyusunan dan penginputan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025/2026;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan dan penginputan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025/2026, dipandang perlu membentuk Tim Pendampingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyusunan dan Penginputan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pendampingan Penyusunan dan Penginputan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah dalam proses penginputan data Perubahan RKA-DPA, mulai dari kegiatan, subkegiatan, hingga anggaran yang diperlukan;
  - b. melakukan Verifikasi kegiatan yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD-RI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. pendamping bertanggungjawab untuk memantau dan mengevaluasi progres penginputan Perubahan RKA-DPA, memastikan setiap SKPD melakukan penginputan dengan tepat waktu;
  - d. pendamping dapat memberikan masukan dan saran jika ada masalah teknis dalam penggunaan aplikasi SIPD-RI, seperti kesalahan sistem atau kendala jaringan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 5 Agustus 2025



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 283 /2025**  
**TANGGAL : 15 Agustus 2025**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN**  
**PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN RENCANA**  
**KERJA ANGGARAN DAN DOKUMEN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PADA APLIKASI**  
**SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN**  
**DAERAH REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN**  
**BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025/2026.**

| NO. | NAMA / JABATAN POKOK                                                                                                 | JABATAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Bupati Barito Selatan                                                                                                | Pengarah          |
| 2.  | Wakil Bupati Barito Selatan                                                                                          | Pengarah          |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan                                                                           | Penanggung Jawab  |
| 4.  | Kepala BPKAD Kab. Barito Selatan                                                                                     | Ketua             |
| 5.  | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan                                                      | Wakil Ketua       |
| 6.  | Sekretaris BPKAD Kab. Barito Selatan                                                                                 | Sekretaris        |
| 7.  | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan                                                                     | Anggota           |
| 8.  | Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan APBD BPKAD Kab. Barito Selatan                                                   | Anggota           |
| 9.  | Kasubbid Pengendalian Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan                                                             | Anggota           |
| 10. | Yandra Perdana, S.STP / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia | Anggota           |
| 11. | Muslim/Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan BPKAD Kab. Barito Selatan                              | Anggota           |
| 12. | Delpia Wiratama, S.STP / Penyusun Petunjuk Pelaksanaan APBD BPKAD Kab. Barito Selatan                                | Anggota           |
| 13. | Riki Rahman / PPPK Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan                                                         | Anggota           |
| 14. | Saniah Ayu Perhatini/PPPK Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan                                                  | Anggota           |
| 15. | Ernawati/PPPK Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barsel                                                                      | Anggota           |
| 16. | Nicka Oktaviana Widyaningsih/PPPK Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan                                          | Anggota           |
| 17. | Eko Pratowo/PPPK Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan                                                           | Anggota           |
| 18. | Abd. Rahman Fadhili/Tenaga Kontrak Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan                                         | Anggota           |

|     |                                                                               |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19. | Fitria Desy Yolanda/Tenaga Kontrak Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan  | Anggota |
| 20. | Siti Nur Juwita/Tenaga Kontrak Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan      | Anggota |
| 21. | Monica Yesonia/Tenaga Kontrak Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan       | Anggota |
| 22. | Moulvy Mufti Ali/Tenaga Kontrak Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan     | Anggota |
| 23. | Christianto Hadinata/Tenaga Kontrak Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barito Selatan | Anggota |

